

Perempuan dan Demokrasi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi

Artikel

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Anna Margret

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

Dewi Komalasari

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Atnike Nova Sigiro

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/ Kota Kawasan Timur Indonesia

Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

Fathimah Fildzah Izzati

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/ Kota Periode 2014-2019

Andi Misbahul Pratiwi

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigirow

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomasi,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universiteit
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender,
Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi,
Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Dewi Komalasari
Nadya Nariswari Nayadheyu
Rahel Narda Chaterine

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Edisi revisi, cetakan pertama, September 2019

Cetakan Pertama, Mei 2019

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi / Women and Democracy iii

Artikel

- Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis / *Two Decades of Indonesian Democracy and Diminishing Feminist Agenda* 89-100
Anna Margret
- Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan / *The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament* 101-113
Dewi Komalasari
- Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia / *Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia* 115-123
Atnike Nova Sigiro
- Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia / *Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia* 125-139
Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina
- Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan / *The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women* 141-150
Fathimah Fildzah Izzati
- Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019 / *Policies, Practices & Politics of Women's Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019* 151-163
Andi Misbahul Pratiwi

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Perempuan dan Demokrasi *Women and Democracy*

Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik.

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.

Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunistik dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.

Oleh karena itu, wajah DPR saat ini diisi oleh kalangan yang memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha) dan memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik. Lembaga pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan menjadi rentan terhadap kepentingan oligarki. Praktik korupsi politik menyebar dan menjadi persoalan besar di Indonesia. Pemilu

seharusnya menawarkan pilihan yang beragam di antara gagasan-gagasan yang bersaing. Namun yang terjadi saat ini pilihan itu menyusut, perbedaan antar partai menjadi kabur, dan pemilih tidak dapat meminta pertanggungjawaban politisi atas tindakan mereka.

Jika demokrasi dilihat sebatas yang terjadi di parlemen, maka definisi demokrasi menjadi sempit. Demokrasi bukan hanya sebatas pemilu, ia mencakup adanya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berserikat, adanya perlindungan bagi minoritas, serta mencakup aspek sosial dan ekonomi, bukan hanya politik. Sejumlah kalangan bahkan memandang bahwa demokratisasi Indonesia saat ini sedang mengalami kebuntuan. Fenomena ini dapat dilihat misalnya pada penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang kian masif. UU ITE telah menjerat Baiq Nuril, perempuan penyintas kekerasan seksual yang divonis bersalah dan diganjar hukuman alih-alih mendapatkan perlindungan.

Demokrasi Indonesia cenderung terpusat pada Jakarta dan yang terjadi di Jawa, sehingga aspirasi di tingkat lokal sering kali diabaikan. Sementara tantangan dan perjuangan demokrasi juga terjadi di tingkat lokal. Di daerah dapat ditemukan kasus masyarakat yang berusaha memperjuangkan hak-hak sosialnya justru rentan menghadapi ancaman kriminalisasi, seperti perempuan Kendeng di Jawa Tengah, aktivis Eva Bande di Sulawesi Tengah. Otonomi daerah sebagai buah dari reformasi dirayakan hanya sebatas pilkada langsung. Ia belum sepenuhnya dimaknai dalam kerangka manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, perlindungan dan pemajuan HAM, hak atas pembangunan, dan pemajuan hak-hak perempuan.

Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini menunjukkan perlunya intervensi terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi elektoral agar demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dapat terwujud. Di sisi lain tantangan yang dihadapi gerakan perempuan akan semakin kompleks dengan munculnya kandidat perempuan konservatif yang mengusung gagasan-gagasan yang menolak agenda feminis. Untuk itu menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan agenda feminis menjadi penting dalam proses konsolidasi demokrasi. **(Anita Dhewy)**

Anna Margret (Cakra Wikara Indonesia & Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Two Decades of Indonesia's Democracy and the Fading of Feminist Agenda

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 89-100, 20 daftar pustaka

This article explores the complexity of the relationship between democracy and feminism in both theory and practice. For a long time, feminist theorists have put forward criticism of democratic studies, which emphasize the importance of transforming political institutions and addressing the measure of the goodness of democracy that is considered to be generally accepted. As a result, the voice and interests of women are considered merely complementary and not a priority. Feminist agendas - marked by the formulation of interests aimed at challenging patriarchy in a variety of manifestations - are increasingly scarce in the work of fighting for democracy in Indonesia, especially in the participation of women's electoral politics. While non-electoral participation is more indicative of the presence of a feminist agenda, the challenge lies in the lack of linkages with electoral politics. The achievements of democracy over the past 20 years show the lack of contribution of democracy to the struggle that the women's movement formulated with the breath of feminism. This article highlights the increasingly eroded feminist agenda in the consolidation of democracy in Indonesia. It is time for the consolidation of democracy to borrow the logic of feminism, which rejects the public/private; personal/political dichotomy; in the electoral/non-electoral political struggle.

Keywords: feminist agenda, electoral, non-electoral, democracy

Artikel ini mengeksplorasi kerumitan hubungan antara demokrasi dan feminisme baik dalam teori maupun praktik. Sejak lama, teoretisi feminis telah mengajukan kritik terhadap kajian demokrasi yang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan politik dan mengedepankan ukuran kebaikan demokrasi yang dianggap berlaku universal. Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan dianggap pelengkap semata dan bukan prioritas. Agenda feminis—ditandai oleh perumusan kepentingan yang bertujuan menantang patriarki dalam beragam manifestasi—semakin langka ditemukan dalam geliat kerja-kerja memperjuangkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam partisipasi politik elektoral perempuan. Sementara partisipasi non elektoral lebih menunjukkan hadirnya agenda feminis, tantangannya ada pada minimnya ketersambungan dengan politik elektoral. Capaian demokrasi selama 20 tahun terakhir menunjukkan minimnya kontribusi demokrasi terhadap perjuangan yang dirumuskan gerakan perempuan dengan nafas feminisme. Artikel ini menyoroti semakin tergerusnya agenda feminis dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini saatnya konsolidasi demokrasi meminjam logika feminisme yang menolak dikotomi publik/privat; personal/politikal; dalam perjuangan politik elektoral/non elektoral.

Kata kunci: agenda feminis, elektoral, non elektoral, demokrasi

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 101-113, 2 tabel, 15 daftar pustaka

The representation of women's interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This article reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks.

Keywords: parliamentary political economy, elections, clientalism, patronage, women candidate, women in parliament

Perwakilan kepentingan perempuan melalui anggota parlemen perempuan tercapai jika terdapat keterhubungan antara konstituen dengan anggota parlemen. Agar dapat menjalin kerjasama maka dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku mereka. Artikel ini mengungkapkan ragam jalinan relasi dan afiliasi ekonomi politik yang melingkupi anggota parlemen perempuan. Jalinan relasi yang terbangun sejak masa pencalonan hingga menjadi anggota parlemen tersebut pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan dan tekanan yang harus direspons oleh anggota parlemen perempuan. Dengan memahami berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi anggota parlemen perempuan, masyarakat sipil dapat merancang rencana aksi yang memicu respons positif mereka sehingga meminimalkan potensi risiko.

Kata kunci: ekonomi politik parlemen, pemilu, klientalisme, patronase, kandidat perempuan, perempuan di parlemen

Atnike Nova Sigiuro (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 115-123, 2 boks, 19 daftar pustaka

Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of Representative/DPR) and at the regional level (Regional House of Representatives/DPRD). However, the issue of women's representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where women's political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how women's organizations and parliamentarians are critical actors that encourage women's involvement with parliament. This article explains how the involvement between women's organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. The article is developed based on studies on engagement models of MAMPU's partners with the DPR and DPRD.

Keywords: women's politics, political representation, parliamentary women, women's representation

Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Namun, persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors' atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana organisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra MAMPU dengan DPR dan DPRD.

Kata kunci: politik perempuan, representasi politik, perempuan parlemen, representasi perempuan

¹Abdul Madjid Sallatu, ¹Rahmadani, ¹Agussalim & ²Abby Gina
(¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS), Makassar, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia

Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 125-139, 7 tabel, 9 daftar pustaka

Representation of women in the legislature is important. The presence of women members of parliament (MPs) does not only balance the number of parliamentarians (gender balance), but also encourages women's issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislator's portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done through document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for women's political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia.

Keywords: women members of parliament, women's representation, gender-sensitive policies

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. Kehadiran Anggota Parlemen Perempuan (APP) tidak sekadar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan Indonesia Timur yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian

ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di Kawasan Timur Indonesia.

Kata kunci: Anggota Parlemen Perempuan, representasi perempuan, kebijakan sensitif gender.

Fathimah Fildzah Izzati (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Indonesia)

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 141-150, 42 daftar pustaka

Women never make choices about their work democratically. In patriarchal society, "women's work" is constructed as work that is in the area of social reproduction and is "natural" for women. Consequently, women are increasingly in a vulnerable position in the labor market. In addition, women also face obstacles to being actively involved in various democratic spaces such as unions and women's movements, and wider social movements because they bear a double workload that is life-consuming. However, various women's empowerment programs launched by a number of development institutions to overcome the problems faced by women turned out to be far from women's interests. Empowerment, also known as "liberal empowerment", actually depoliticized and atomized women. Feminist scholars also call for the importance of realizing "liberating empowerment". Related to that, this paper sees that the process of democratization of work on women's work is an effort that can be done to pave the way for women's liberation.

Keywords: women's work, democratization of work, empowerment, liberals, liberation

Perempuan tidak pernah menentukan pilihan atas kerja mereka secara demokratis. Dalam masyarakat patriarkal, "kerja perempuan" dikonstruksikan sebagai kerja-kerja yang berada di wilayah reproduksi sosial dan bersifat 'kodrat' bagi perempuan. Konsekuensinya, perempuan semakin berada pada posisi yang rentan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, perempuan juga menghadapi kendala untuk terlibat aktif dalam berbagai ruang demokrasi seperti serikat dan gerakan perempuan, dan gerakan sosial yang lebih luas karena menanggung beban kerja ganda yang menyita hidup. Namun, berbagai program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh sejumlah institusi pembangunan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan ternyata masih jauh dari kepentingan perempuan. Pemberdayaan yang disebut juga sebagai "pemberdayaan yang liberal" tersebut malah mendepolitisasi dan mengatomisasi perempuan. Para sarjana feminis pun menyerukan pentingnya mewujudkan "pemberdayaan yang membebaskan". Terkait itu, tulisan ini melihat bahwa proses demokratisasi kerja atas kerja perempuan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan bagi pembebasan perempuan.

Kata kunci: kerja perempuan, demokratisasi kerja, pemberdayaan, liberal, membebaskan

Andi Misbahul Pratiwi (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019

Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 151-163, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Political parties play an important role as a gateway to women's representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs. Therefore, the policies, practices and politics in the political party determine the face of women's representation in parliament. This study focuses on policy, practice and politics in political parties in the context of encouraging women's representation in regency/city-level legislative council in Indonesia. This research explores the strategy experience and challenges faced by women legislative members in regency/city-level legislative council for the 2014-2019 period of the four parties that passed to parliament in the 2014 elections, namely PDIP, Golkar, Gerindra and one Islamic party, PPP. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussion and document review of articles of association/bylaws (AD/ART) of political parties. The results showed that 1) AD/ART of a number of political parties has adopted a 30% quota affirmative policy for party management structures and the formation of women's party wing organizations; 2) the practices of affirmative action policies in the process of recruitment, candidacy and political campaigns have not yet fully adopted the ideology of gender mainstreaming; knowledge, programs and decisions of political parties as well as competition between legislative candidates in competing for votes are still gender biased, thus detrimental to women's political agenda; 3) Parliamentary women experience psychological violence and intimidation in pushing the political agenda of women in parliament - rooted in patriarchal ideology, while the women's wing have not standing for women's agenda.

Keywords: women in parliament, women's political agenda, regency/city-level legislative council, women and political parties, substantive representation

Partai politik memainkan peran penting sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan. Di partai politik seluruh pertarungan memenangkan kursi di parlemen terjadi. Oleh karena itu, kebijakan, praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini berfokus pada kebijakan, praktik dan politik di partai politik dalam konteks mendorong keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggali pengalaman strategi dan tantangan yang dihadapi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten/kota periode 2014-2019 dari empat partai yang lolos ke parlemen pada pemilu 2014 yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan satu partai Islam, PPP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terarah dan kajian dokumen AD/ART partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sejumlah partai telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% dalam AD/ART untuk struktur pengurus partai dan pembentukan organisasi sayap perempuan partai; 2) Praktik dari kebijakan afirmatif dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik belum mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender secara signifikan; pengetahuan, program dan keputusan partai politik serta persaingan antar calon legislatif dalam memperebutkan suara masih bias gender, sehingga merugikan agenda politik perempuan; 3) Perempuan parlemen mengalami kekerasan psikis dan intimidasi dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen—yang berakar pada ideologi patriarki, sementara itu organisasi sayap partai belum menunjukkan keberpihakan substantif.

Kata kunci: anggota legislatif perempuan, politik perempuan, DPRD kabupaten/kota, perempuan dan partai politik, keterwakilan substantif

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia

Atnike Nova Sigiro

Jurnal Perempuan/Universitas Paramadina
Jl Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12540

atnike@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 11 Mei 2019, direvisi 22 Mei 2019, diputuskan diterima 29 Mei 2019

Abstract

Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of Representative/DPR) and at the regional level (Regional House of Representatives/DPRD). However, the issue of women's representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where women's political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how women's organizations and parliamentarians are critical actors that encourage women's involvement with parliament. This article explains how the involvement between women's organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. The article is developed based on studies on engagement models of MAMPU's partners with the DPR and DPRD.

Keywords: women's politics, political representation, parliamentary women, women's representation

Abstrak

Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Namun, persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors' atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana organisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra MAMPU dengan DPR dan DPRD.

Kata kunci: politik perempuan, representasi politik, perempuan parlemen, representasi perempuan

Pendahuluan

Pasca Reformasi 1998, peran masyarakat sipil di Indonesia dalam advokasi kebijakan dan kelembagaan semakin menguat. Hal ini terjadi seiring dengan semakin terbukanya ruang politik di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Perdana (2015) menjelaskan bahwa salah satu arena aktivitas politik gerakan masyarakat sipil terjadi di parlemen. Aktivitas di parlemen dilakukan untuk memengaruhi penyusunan hukum, memantau dan memberikan dukungan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di awal masa reformasi dan dalam perkembangannya, gerakan masyarakat sipil, termasuk gerakan perempuan, turut terlibat

dalam berbagai pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan yang penting di masa itu. Salah satu undang-undang yang lahir di masa itu adalah undang-undang Pemilu yang mewajibkan pencalonan perempuan sebagai calon legislatif (caleg) sebesar 30% di dalam Pemilu legislatif.

Namun perjuangan gerakan perempuan untuk memperkuat politik perempuan tidak berhenti pada pencapaian kuota 30% pencalonan legislatif perempuan tersebut. Penerapan kuota pencalegan perempuan hingga saat ini belum mengubah komposisi keanggotaan parlemen baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah/DPRD) secara signifikan. Sementara itu, perempuan-perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif pun masih memiliki keterbatasan kapasitas dan juga tantangan. Beberapa tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi anggota legislatif diantaranya adalah lemahnya pemahaman atas situasi kelompok marginal yang seharusnya diwakili (Andriana 2012), serta lemahnya keterampilan politik dan penguasaan substansi sebagai legislator (Yanuarti 2012). Menurut Ani Soetjipto (2005), tindakan afirmatif (*affirmative action*) seperti kebijakan kuota 30% pencalegan perempuan hanyalah sebuah langkah awal. Menurut Soetjipto (2005) kebijakan ini harus diikuti dengan perubahan pada sistem kepartaian, perubahan kualitas dari kandidat perempuan baik dari sisi keahlian, dana, dan juga jejaring dengan konstituen.

Program penguatan pelibatan perempuan dengan parlemen di Indonesia dilakukan sejak tahun 2012 (Sherlock 2018). MAMPU adalah program kemitraan Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (yang diwakili oleh BAPPENAS) yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu program yang dikembangkan oleh MAMPU adalah program penguatan keterlibatan organisasi masyarakat sipil/kelompok perempuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta pelibatan organisasi perempuan dengan parlemen.

Setelah berjalan beberapa tahun, MAMPU melakukan sebuah penelitian untuk menilai peluang dan tantangan keterlibatan perempuan dengan parlemen yang dijalankan program tersebut (Sherlock 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model keterlibatan beberapa organisasi perempuan dengan parlemen, pembelajaran, dan keberlanjutan serta peluang baru untuk mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen ke depan. Penelitian MAMPU memperlihatkan aktor kritis, baik organisasi perempuan maupun anggota DPR/DPRD memiliki peran yang penting dalam mendorong keterwakilan substantif perempuan di DPR dan DPRD.

Metode Penelitian

Artikel ini dikembangkan dari hasil penelitian MAMPU tentang model keterlibatan mitra MAMPU dengan DPR dan DPRD yang ditulis oleh Stephen Sherlock (Sherlock 2018). Riset yang dilakukan oleh MAMPU (Sherlock 2018)

tersebut berfokus pada beberapa hal, yaitu: pengalaman mereka berhubungan dengan parlemen, pengalaman keberhasilan, pengalaman kegagalan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman mereka tersebut; aktivitas program dan pendekatan yang sebelumnya dan yang telah direncanakan; tantangan terhadap pelibatan dengan parlemen ke depan dan ide-ide bagi kegiatan MAMPU ke depan.

Penelitian tersebut dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap 25 orang yang berasal dari latar belakang anggota DPR, mantan anggota DPR, anggota DPRD, staf DPR dan DPRD, beberapa aktivis dari organisasi mitra MAMPU, serta beberapa pengamat parlemen (Sherlock 2018). Artikel ini juga disusun berdasarkan data dari sumber informasi sekunder seperti hasil penelitian dan studi kepustakaan terkait topik politik parlemen dan pemberdayaan perempuan. Beberapa konsep seperti konsep keterwakilan perempuan, keterwakilan substantif, keterwakilan representatif, dan aktor kritis digunakan untuk menganalisis temuan-temuan dalam riset MAMPU tersebut. Konsep-konsep ini dipilih untuk mempertajam perspektif gender atas penelitian MAMPU tersebut.

Konsep Keterwakilan Perempuan

Hanna F Pitkin (1967) memperkenalkan empat kategori representasi, yaitu representasi formal, representasi deskriptif, representasi substantif, dan representasi simbolik. Penguatan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan keterwakilan berdasarkan kesamaan di antara mereka yang mewakili (anggota parlemen perempuan) dengan pemilihnya (pemilih perempuan), dalam hal ini kesamaan dari segi identitas gender. Menurut Pitkin para wakil harus dapat menjaga otonomi untuk dapat bertindak independen dan akuntabel terhadap pemilih. Akan tetapi Pitkin juga menjelaskan bahwa para wakil tidak hanya bertindak otonom sebagai pemilik otoritas yang dihasilkan melalui pemilihan, karena pemilih juga memiliki kontrol atas hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mewakilinya. Menurutnya konstituen atau pemilih harus dapat mengutarakan yang menjadi keinginannya.

Pandangan Pitkin yang menekankan keterwakilan sebagai tindakan atas kepentingan yang diwakili (*acting in the interest of the represented*) dikritik oleh para feminis. Menurut pandangan feminis (Celis & Childs 2008), keterwakilan perempuan di dalam lembaga perwakilan hanyalah sebuah kondisi minimum yang harus dipenuhi. Pandangan feminis melihat kekuasaan seperti lembaga perwakilan bukan hanya persoalan keterwakilan

berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan yang berdimensi gender (*gendered*) baik dari segi struktur maupun pembagian tugas.

Kuota pencalegan 30% perempuan dalam undang-undang pemilu sejak 2004 merupakan capaian dari gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan formal perempuan di dalam politik. Mengambil pandangan Hanna F Pitkin, keterwakilan formal merupakan keterwakilan dalam bentuk otoritas dan akuntabilitas, yang diberikan melalui pemilihan umum (Scwhindt-Bayer 2010). Keterwakilan formal memengaruhi keterwakilan deskriptif (dalam hal ini keterwakilan perempuan) di lembaga legislatif. Dalam konteks Indonesia, jika dibandingkan antara Pemilu 1999 dimana belum ada kebijakan kuota pencalegan perempuan dengan pemilu sesudah 1999 setelah adanya kuota pencalegan perempuan, maka terjadi peningkatan persentase perempuan di DPR. Sejak Pemilu tahun 1999 jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif bertambah yaitu 8,8% perempuan duduk menjadi anggota DPR pada Pemilu 1999, menjadi 11,82% pada Pemilu 2004, 17,86% pada Pemilu 2009, dan sedikit menurun menjadi 17,32% pada Pemilu 2014 (Gerintya 2017).

Meski belum mencapai 30%, namun keterwakilan formal yang diatur melalui Undang-Undang Pemilu telah meningkatkan keterwakilan deskriptif perempuan di DPR di Indonesia sejak 2004. Sebagaimana dijelaskan oleh Manon Tremblay (2008, h. 3):

In terms of descriptive representation, a legislative assembly is said to be representative if its makeup constitutes a miniaturized model or a microcosm of society. Consequently, it is argued that women are equal citizens and therefore should share, equally with men, public decision-making positions; otherwise, there is a representation deficit.

Keterwakilan deskriptif adalah keterwakilan dari karakter atau identitas konstituen di dalam lembaga perwakilan. Pencalegan perempuan dan komposisi anggota DPR perempuan yang dianggap mewakili perempuan karena kesamaan karakteristik identitas atau gendernya. Dalam representasi deskriptif, para wakil menjadi diri mereka sendiri karena mereka dianggap hidup dalam situasi yang sama dengan orang-orang yang diwakilinya, misalnya anggota parlemen perempuan mewakili konstituen perempuan, dan anggota parlemen kulit hitam mewakili konstituen kulit hitam (Soeseno 2013).

Menurut Pitkin (1967) konsep perwakilan memiliki kontradiksi, karena konsep keterwakilan berusaha

menghadirkan yang tidak ada, yaitu yang diwakili. Oleh karena itu Pitkin mengusulkan adanya otonomi dan akuntabilitas dari mereka yang menjadi perwakilan dan mereka yang diwakili, sehingga para wakil dapat responsif terhadap orang-orang yang mereka wakili, sebagaimana dijelaskan olehnya:

It seems to me that we show a government to be representative not by demonstrating its control over its subjects but just the reverse, by demonstrating that its subjects have control over what it does (Pitkin 1967, h. 232).

Sejarah politik, baik di barat maupun di Indonesia memperlihatkan bahwa politik maupun politik keterwakilan adalah sejarah penyingkiran terhadap perempuan. Ketika kaum perempuan terlibat dalam gerakan penghapusan perbudakan di Amerika pada masa perang saudara, kaum perempuan dipaksa untuk mengesampingkan perjuangan politik perempuan (Tong 2014). Hal ini yang kemudian mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan untuk terlibat dalam pemilu (*suffrage movement*).

Di Indonesia, perjuangan keterwakilan perempuan juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan kebijakan pemilu yang setengah hati hingga keterbatasan kapasitas dari politisi atau caleg perempuan. Keterbatasan yang dihadapi perempuan dalam politik perwakilan muncul baik dalam hal keterampilan politik maupun hambatan ekonomi dan budaya akibat dari sistem sosial yang patriarki (Soetjipto 2005, hh. 191-193). Menurut Soetjipto (2005) salah satu cara mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik keterwakilan di Indonesia adalah melalui penguatan jejaring antara politisi perempuan dan gerakan masyarakat sipil/gerakan perempuan.

Dalam konteks demokrasi dengan jumlah massa yang besar dimana pembuatan keputusan secara langsung tidak dimungkinkan, maka konsep perwakilan atau representasi menjadi penting. Tentu saja seorang perwakilan, misalnya sebagai anggota DPR atau DPRD, tidak mungkin secara utuh mewakili seluruh kepentingan atau keinginan konstituennya. Sama halnya dengan kepentingan perempuan tidak mungkin sepenuhnya dihadirkan, bahkan jika kaum perempuan diwakili oleh sejumlah perempuan anggota DPR atau DPRD.

Iris Marion Young (2000) menggunakan konsep Derrida tentang *difference* untuk menjelaskan orang yang menjadi perwakilan memiliki kesamaan namun juga memiliki perbedaan dengan orang yang diwakili. Seorang perwakilan dapat bertindak terpisah dengan orang yang diwakilinya, namun harus tetap terhubung

dengan konstituennya tersebut. Para konstituen juga harus saling terhubung satu dengan lainnya. Seorang perwakilan terkadang gagal mewakili konstituennya karena hilangnya keterlibatan di antara keduanya, sebagaimana diungkapkan oleh Young (2000, h. 128):

The representative will inevitably be separate from the constituents, but should also be connected to them in determine ways. ... Representation system sometime fail to be sufficiently democratic not because the representatives fail to stand for the will of the constituents, but because they have lost connection with them.

Pemikiran feminis kemudian berkembang dari pertanyaan mengenai bagaimana perwakilan perempuan membuat perubahan menjadi bagaimana keterwakilan perempuan yang substantif dapat diwujudkan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors' atau aktor kritis. Aktor kritis adalah mereka yang mendorong adanya gerak kolektif untuk mewujudkan perubahan kebijakan yang sensitif terhadap perempuan (*women-friendly*). Celis dan Childs (2008) menjelaskan bahwa meski jumlah mereka kecil, namun aktor kritis ini dapat mendorong usulan-usulan kebijakan, dan mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam mempromosikan kebijakan terkait situasi perempuan. Peran aktor kritis tersebut dipaparkan oleh Celis & Childs sebagai berikut (2008, h. 421):

They initiate policy proposals on their own, even when women form a small minority, and embolden others to take steps to promote policies for women, regardless of the proportion of female representatives.

Konsep aktor kritis inilah yang tampaknya digunakan organisasi mitra MAMPU untuk mendorong kebijakan yang berkeadilan gender melalui keterlibatan kelompok perempuan dengan parlemen. Kelompok perempuan dan aktor-aktor parlemen di dalam penelitian ini menjadi aktor kritis yang memperkuat agenda politik perempuan di dalam parlemen, baik di DPR maupun DPRD. Model keterlibatan dipilih dan dikembangkan sesuai dengan konteks kelompok dan wilayah dimana organisasi-organisasi perempuan tersebut bekerja. Keberagaman konteks ini ditentukan oleh beberapa hal seperti: isu dan target yang ingin dicapai; tahap-tahap pembangunan; institusi dan aktor yang relevan; tujuan program MAMPU yang ingin dicapai; dan kekuatan atau kapasitas tertentu dari mitra MAMPU.

Secara garis besar ada tiga model keterlibatan perempuan dengan parlemen yang dikembangkan oleh mitra MAMPU, yaitu: keterlibatan dalam proses legislasi nasional, keterlibatan di tingkat daerah, dan

pemberdayaan legislator perempuan. Bagian berikut akan memaparkan bagaimana ketiga model keterlibatan tersebut dijalankan dan bagaimana aktor-aktor kritis mendorong penguatan keterwakilan substantif di DPR dan DPRD.

Keterlibatan dalam Advokasi Kebijakan

Gerakan masyarakat sipil pasca 1998 melihat adanya ruang untuk turut mendorong perbaikan dan perubahan kebijakan. Meski hanya dalam isu-isu tertentu, negara, partai politik, dan institusi yang selama masa Orde Baru relatif tertutup mulai membuka diri bagi publik, termasuk untuk menerima masukan dan kerja sama dengan gerakan masyarakat sipil. Salah satu riset Jurnal Perempuan menilai bahwa masa awal Reformasi setelah 1998 merupakan tahun-tahun keemasan bagi gerakan perempuan di Indonesia untuk mendorong kebaruan hukum dan politik melalui perubahan kebijakan yang lebih berkeadilan gender (Dhewy & Sandiata 2019).

Gerakan perempuan pasca 1998 terlibat baik dalam isu-isu yang bersifat umum maupun yang secara khusus terkait dengan isu dan kepentingan perempuan. Dalam agenda perubahan kebijakan tentang sistem politik dan pemilu pasca Reformasi 1998, gerakan perempuan telah berhasil mendorong adanya pengaturan kuota keterwakilan perempuan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan minimal 30% kandidat legislatif perempuan (Perdana 2015). Selain mendorong aturan-aturan baru yang berperspektif gender, gerakan perempuan juga mengkritik peraturan perundang-undangan yang mengancam keadilan gender, misalnya kritik terhadap penyusunan dan penetapan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi (Arivia 2006; Marching 2004).

Salah satu model pelibatan yang dilakukan oleh organisasi mitra MAMPU adalah keterlibatan dalam advokasi kebijakan atau keterlibatan dalam proses legislasi di tingkat nasional. Artikel ini menemukan dua legislasi yang menjadi sasaran mitra MAMPU di tingkat nasional, yaitu undang-undang buruh migran, dan legislasi tentang kekerasan seksual. Kedua legislasi ini memiliki arti penting bagi kerja-kerja kelompok perempuan dan pemangku kepentingan di tingkat lokal atau di daerah. Undang-Undang buruh migran telah memberi pengaruh positif bagi proses rekrutmen buruh migran di daerah. Sementara itu, advokasi terhadap rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual diharapkan dapat membawa perubahan untuk layanan bagi korban di tingkat lokal. Tiga organisasi mitra

MAMPU yang terlibat dengan proses legislasi di DPR ini adalah Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Komnas Perempuan.

Keterlibatan dalam proses legislasi undang-undang buruh migran dilakukan oleh Migrant Care bersama dengan beberapa anggota DPR. Keterlibatan antara aktor-aktor kritis ini dilakukan melalui berbagai bentuk interaksi resmi dengan DPR, seperti audiensi, hadir dalam persidangan Badan Legislatif (Baleg) DPR, diskusi-diskusi publik, dan konferensi pers. Interaksi informal antara organisasi perempuan dengan DPR juga dilakukan dengan menemui anggota-anggota DPR secara individual di luar forum resmi, termasuk mengundang mereka ke kantor Migrant Care.

Legislasi tentang perlindungan buruh migran tersebut kemudian disahkan pada tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa anggota DPR yang terlibat dengan Migrant Care didalam proses pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang perlindungan buruh migran yang diwawancarai menilai bahwa masukan yang diberikan oleh Migrant Care disambut baik oleh anggota-anggota DPR karena dinilai telah menyediakan data yang luas terkait persoalan buruh migran, serta menawarkan usulan-usulan yang praktis dalam perumusan pasal-pasal. Migrant Care berusaha terlibat dalam setiap tahapan proses legislasi di DPR. Saat undang-undang perlindungan buruh migran ini disahkan, hampir semua usulan yang diberikan oleh Migrant Care kepada DPR masuk ke dalam naskah undang-undang yang disahkan tersebut.

Bersamaan dengan advokasi di level nasional, MAMPU juga mendorong Migrant Care untuk melakukan advokasi kebijakan terkait buruh migran ke tingkat regional atau daerah untuk memengaruhi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang buruh migran di beberapa daerah. Pada tahun 2015, Migrant Care bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di NTT dan NTB untuk mengembangkan rancangan peraturan daerah tentang buruh migran dan keluarga buruh migran di tiga kabupaten di provinsi tersebut. Pada pertengahan 2015 rancangan perda tersebut diterima oleh beberapa anggota DPRD menjadi rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Di akhir tahun 2015, salah satu Perda tersebut disahkan, dan pada tahun berikutnya peraturan daerah lain juga disahkan oleh DPRD. Sama halnya dengan proses legislasi undang-undang buruh migran di DPR, Perda yang dihasilkan juga memasukkan banyak pertimbangan dan saran yang diberikan oleh Migrant Care.

Selain upaya menggunakan saluran formal maupun informal, konteks politik juga menentukan kesuksesan dari advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Migrant Care. Ketika rancangan undang-undang tentang perlindungan buruh migran dibahas, di saat bersamaan juga terungkap berbagai kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran Indonesia. Hal ini menimbulkan simpati publik kepada isu terkait buruh migran. Di sisi lain proses advokasi kebijakan ini terjadi setelah pergantian anggota DPR, pergantian pemerintahan, dan kabinet yang cukup berkomitmen untuk melakukan perubahan kebijakan terkait buruh migran.

Kebijakan nasional kedua yang diadvokasi oleh organisasi perempuan dalam penelitian ini adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Perkembangan pembahasan legislasi ini berbeda nasibnya dengan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Advokasi kebijakan terhadap RUU PKS ini dikawal oleh beberapa mitra MAMPU, yaitu Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL). Kedua organisasi perempuan ini mendorong pembahasan RUU PKS melalui pendekatan untuk memengaruhi substansi rancangan undang-undang dan pendekatan kepada anggota DPR untuk mendorong diselesaikannya RUU tersebut.

Untuk mendukung penguatan substansi RUU PKS, FPL membuat sebuah basis data (*data base*) kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi. Tersedianya informasi atau basis data semacam ini mendapatkan apresiasi dari kalangan anggota DPR. Beberapa informan yang diwawancarai menekankan bahwa masukan data dan informasi yang disediakan oleh organisasi masyarakat sipil dapat memberikan ide-ide yang segar dan informasi yang memotret beragam pandangan yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan perspektif yang muncul di dalam masyarakat ini berguna bagi DPR dalam memperhitungkan risiko politik dan akibat-akibat yang tidak terduga dari keberadaan undang-undang yang dibahas maupun reaksi dari anggota DPR yang lain.

Proses legislasi RUU PKS berjalan di saat kondisi sosial dan politik tidak berpihak kepada produk legislasi semacam ini. Salah satu tantangan besar dari RUU PKS adalah kuatnya penolakan dari organisasi keagamaan yang konservatif yang menilai bahwa rancangan RUU ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan moral menurut Islam. Pandangan semacam ini juga diyakini oleh sebagian anggota DPR dan pemerintah. Komnas Perempuan kemudian mengembangkan strategi baru untuk memperluas aktor-aktor yang terlibat dalam advokasi kebijakan terhadap RUU PKS ini (Sherlock 2018).

Hingga artikel ini dituliskan RUU PKS belum juga berhasil diselesaikan dan disahkan.

Keterlibatan di Perwakilan Daerah

Dua organisasi dalam penelitian tersebut, yaitu Aisyiyah dan BITRA, memperkuat keterwakilan substantif dengan parlemen di tingkat daerah melalui penanganan kasus yang menjadi kepentingan atau perhatian masyarakat dan anggota DPRD di daerah. Keterlibatan berbasis kasus dilakukan, karena mitra-mitra MAMPU yang bekerja di tingkat daerah harus bekerja dan menjawab kebutuhan atau masalah yang dihadapi kelompok masyarakat di tingkat lokal. Kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat lokal umumnya terkait dengan rendahnya akses perempuan terhadap layanan publik. Untuk menjawab berbagai persoalan akses tersebut, Aisyiyah dan BITRA mengembangkan strategi keterlibatan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah lokal, media, organisasi masyarakat sipil, juga DPRD.

Dalam model keterlibatan ini, DPRD dianggap sebagai saluran yang berperan sebagai suara dan pengaruh untuk menghadapi berbagai persoalan akar rumput. Aisyiyah mendorong keterlibatan dengan DPRD di Demak, Jawa Tengah. Keterlibatan Aisyiyah dengan DPRD dilakukan berangkat dari persoalan dan kebutuhan masyarakat di provinsi tersebut, yaitu sulitnya perempuan untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kanker serviks.

Untuk mengatasi kesulitan perempuan di Kabupaten Demak dalam mengakses layanan kesehatan, Aisyiyah melakukan pendekatan kepada anggota DPRD perempuan Kabupaten Demak yang menjadi anggota komisi di bidang kesehatan. Dalam wawancara, perwakilan Aisyiyah menjelaskan bahwa Komisi Kesehatan DPRD Kabupaten Demak kemudian meminta pemerintah Kabupaten Demak untuk mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mengalokasikan anggaran untuk melatih tenaga medis agar memiliki keterampilan pemeriksaan kanker serviks dan pemeriksaan *pap smear*.

Dalam isu yang sama tentang akses perempuan terhadap layanan kesehatan, Aisyiyah juga bekerja di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Di Bantaeng, Aisyiyah bekerja sama dengan salah seorang anggota parlemen perempuan dari DPRD Kabupaten Bantaeng. Dalam pengalaman keterlibatan dengan DPRD Kabupaten Bantaeng, anggota DPRD perempuan tersebut melakukan mobilisasi anggaran untuk pelatihan medis dengan menggunakan dana aspirasi guna mendorong adanya alokasi anggaran pelatihan medis di dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng.

Apa itu Dana Aspirasi?

Dana aspirasi adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada istilah “dana program pembangunan daerah pemilihan” sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 10 ayat j, anggota DPR dapat mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Melalui dana aspirasi ini, Komisi di DPR/DPRD dapat mengusulkan program pembangunan kepada Badan Anggaran.

Sumber: Hasanah (2017)

Selain memengaruhi APBD, Aisyiyah juga bekerja sama dengan anggota DPRD untuk mendorong lahirnya peraturan-peraturan daerah. Di Bantaeng, Aisyiyah bekerja sama dengan DPRD untuk mendorong penyusunan naskah akademik dan naskah peraturan terkait perlindungan sosial. Sementara di Cianjur, Aisyiyah bekerja sama dengan DPRD Cianjur untuk mendorong adanya naskah peraturan daerah mengenai kesehatan.

Keterlibatan Aisyiyah dengan DPRD di beberapa kabupaten tersebut dapat dilakukan karena beberapa faktor. Pertama, Aisyiyah selalu memetakan anggota DPRD yang berpotensi untuk bekerja sama dengan mereka, sebagai *champion*. Kedua, para anggota DPRD yang berpotensi untuk kerja sama tersebut umumnya adalah orang-orang yang juga berlatar belakang Muhammadiyah. Hal ini merupakan faktor positif yang memudahkan bagi Aisyiyah sebagai organisasi yang terafiliasi dengan Muhammadiyah, untuk bekerja sama dengan anggota-anggota DPRD tersebut.

Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA) juga berhasil membangun keterlibatan dengan DPRD Kabupaten Langkat. BITRA berhasil mendorong adanya peraturan kabupaten tentang perlindungan pekerja rumahan melalui kerja sama dengan beberapa anggota komisi di DPRD Langkat. Berbeda dengan Aisyiyah, BITRA merupakan organisasi advokasi, oleh karena itu BITRA lebih menekankan metode mobilisasi berbasis komunitas untuk mendorong pembahasan peraturan daerah yang diinginkan.

Pemberdayaan Perempuan Anggota DPRD

Salah satu tantangan dalam memperkuat keterwakilan perempuan bersumber dari lemahnya posisi dan kapasitas politisi perempuan maupun perempuan anggota parlemen. Ani Soetjipto (2005) menjelaskan bahwa politisi perempuan menghadapi hambatan akibat budaya patriarki yang menyebabkan kapasitas seorang caleg perempuan lebih dipertanyakan ketimbang caleg laki-laki. Lebih dari itu Soetjipto (2005) juga menjelaskan bahwa akibat status sosial ekonomi di dalam masyarakat, perempuan memiliki akses terhadap sumber dana yang terbatas.

Pemberdayaan perempuan anggota parlemen dikembangkan oleh BaKTI, salah satu mitra MAMPU. BaKTI mengembangkan program pemberdayaan legislator perempuan di tingkat lokal (DPRD) dengan meningkatkan kapasitas anggota parlemen baik perempuan maupun anggota parlemen laki-laki, yang telah memperjuangkan keadilan gender. Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat kapasitas mereka sebagai legislator, seperti kemampuan legislasi, pembuatan anggaran, dan pengawasan. Selain itu pemberdayaan juga dilakukan untuk memperkuat keterampilan politik seperti kemampuan orasi publik, relasi dengan media, kepemimpinan dan pemahaman tentang perencanaan dan kebijakan *pro-gender* dan *pro-poor*.

Pada mulanya BaKTI menggunakan strategi keterlibatan melalui pembentukan kaukus perempuan parlemen dalam mengadvokasi peraturan daerah (Perda) dan anggaran berbasis gender. Dalam pelaksanaannya, strategi pelibatan melalui kaukus perempuan dirasa tidak cukup efektif untuk mendorong keterlibatan dengan anggota parlemen perempuan maupun dalam mempromosikan tema-tema *pro-gender* yang dikembangkan oleh MAMPU.

BaKTI kemudian menemukan bahwa strategi keterlibatan yang lebih efektif adalah melalui kelompok konstituen dan *reses partisipatif*. Kelompok konstituen adalah kelompok perempuan yang dibentuk oleh organisasi non pemerintah untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu gender dan akses perempuan terhadap layanan pemerintah, berdasarkan pada daerah pemilihan (dapil). Kelompok konstituen bekerja untuk membawa dan mengangkat kasus-kasus individual maupun persoalan-persoalan umum yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat lokal kepada anggota DPRD dan lembaga pemerintah di tingkat lokal. Sementara reses partisipatif adalah metode yang digunakan oleh kelompok konstituen untuk mendorong

proses dialog antara kaum perempuan dengan anggota DPRD di daerah mereka.

Apa itu reses partisipatif

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif, dimana konstituen ditempatkan sebagai subjek dalam reses. Terminologi "partisipatif" menunjuk pada dua substansi. Pertama, metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif, dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*focus group discussion*, FGD). Kedua, menunjuk pada peserta yang hadir dalam reses yang mewakili berbagai unsur di masyarakat.

Sumber: Kordi (2017)

BaKTI menggunakan metode pemecahan masalah berbasis kasus (*case-centred problem solving*) untuk mendorong keterlibatan antara anggota DPRD dengan konstituennya. Pendekatan ini sejalan dengan salah satu pendekatan MAMPU yaitu mendorong proses jejaring di antara berbagai pemangku kepentingan. Proses jejaring ini kemudian memperkuat sistem hubungan dengan konstituen di dalam parlemen, mengembangkan pengalaman anggota DPRD perempuan dalam bekerja sama dengan konstituen, dan sekaligus menyediakan kesempatan bagi mitra MAMPU atau kelompok-kelompok perempuan untuk mengangkat berbagai persoalan yang menjadi perhatian mereka kepada anggota DPRD.

Penutup: Memperkuat Representasi Substantif dan Konstituen

Upaya penguatan keterwakilan deskriptif penting untuk memperkuat keterwakilan perempuan. Celis dan Childs (2008) menjelaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen saja tidaklah menjamin keterwakilan substantif. Keterwakilan bukan hanya soal jumlah tetapi juga relasi kuasa, yang ditentukan oleh relasi perwakilan (representatif/anggota parlemen) dengan aliansi strategis atau koalisi, dan relasinya dengan gerakan perempuan, dengan masyarakat, dan juga konteks politik dan diskursus dimana perwakilan tersebut bekerja.

Dalam model pelibatan melalui advokasi kebijakan, dua isu yang didorong oleh kelompok perempuan dari mitra MAMPU adalah isu perlindungan buruh migran dan penghapusan kekerasan seksual. Setelah melalui advokasi terhadap proses penyusunan undang-undang di DPR serta membangun koalisi dengan anggota DPR,

undang-undang perlindungan buruh migran akhirnya berhasil ditetapkan. Selain upaya advokasi, berhasilnya DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga didukung oleh konteks diskursus buruh migran yang saat itu menjadi sorotan dan didukung oleh publik. Hasil yang berbeda dicapai oleh upaya advokasi terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum berhasil disahkan karena diskursus publik yang berkembang terhadap RUU ini cenderung negatif.

Konsep aktor kritis (*critical actor*) digunakan dalam advokasi kebijakan buruh migran dan penghapusan kekerasan seksual. Mitra MAMPU, seperti Migrant Care, Komnas Perempuan, dan juga KPI berusaha memetakan beberapa anggota DPR yang dapat menjadi aktor kritis (dengan istilah *champion*) yang mendukung advokasi mereka. Anggota DPR yang menjadi aktor kritis tidak hanya anggota DPR perempuan tetapi juga anggota DPR laki-laki yang telah memiliki kepedulian terhadap isu yang diperjuangkan.

Beberapa anggota DPR dalam penelitian tersebut (Sherlock 2018) memuji strategi yang dilakukan dalam advokasi kebijakan perlindungan buruh migran dalam beberapa hal. Pertama, advokasi yang dilakukan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan anggota DPR yang menjadi target advokasi. Kedua organisasi masyarakat sipil juga memberikan masukan berupa data, kasus, dan fakta-fakta yang membantu para anggota DPR untuk membangun argumen dalam kerja-kerja di dalam komisi DPR. Salah satu anggota DPR perempuan juga mengakui perlunya penguatan keterlibatan antara anggota DPR perempuan dengan organisasi masyarakat sipil dan media untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sebagai legislator.

Penelitian tersebut menemukan bahwa penguatan keterwakilan substantif di tingkat lokal dilakukan dengan mengedepankan isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat dan membentuk kelompok konstituen (Sherlock 2018). Untuk memperkuat konstituensi antara anggota parlemen di daerah (DPRD), BaKTI menggunakan reses partisipatif sebagai forum pelibatan antara aktor kritis, yaitu anggota DPRD dengan komunitas lokal di daerah pemilihan mereka. Komunitas lokal diorganisasi melalui kelompok konstituen. Kelompok konstituen kemudian memfasilitasi komunikasi antara anggota DPRD dengan komunitas akar rumput.

Reses partisipatif menjadi wahana yang digunakan oleh para aktor kritis untuk memperkuat kapasitas

anggota DPRD untuk memahami kebutuhan masyarakat di dapilnya. Selain itu reses partisipatif juga membantu perempuan di akar rumput untuk mengartikulasikan kebutuhannya kepada anggota DPRD di wilayahnya. Selain membangun relasi antara anggota DPRD dengan konstituen, pelibatan kaum perempuan di tingkat lokal dengan para anggota DPRD yang dipilih sebagai aktor kritis juga dapat membantu untuk memecahkan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh kaum perempuan, seperti kurangnya akses layanan kesehatan.

Model pelibatan perempuan dengan parlemen yang dikembangkan beberapa organisasi perempuan di dalam penelitian MAMPU memperlihatkan bagaimana para aktor kritis berupaya untuk memperkuat perwakilan substantif perempuan di DPR dan DPRD. Organisasi mitra MAMPU berusaha mendorong munculnya aktor-aktor kritis yang dapat membantu mereka untuk memperkuat keterwakilan substantif perempuan di parlemen. Aktor-aktor kritis muncul dari berbagai kelompok maupun institusi, baik dari organisasi masyarakat sipil, anggota DPR/DPRD, pemerintah pusat maupun daerah, dan komunitas lokal. Dari hasil-hasil yang dicapai tampak bahwa upaya organisasi perempuan mitra-mitra MAMPU untuk memperkuat perwakilan substantif ini dapat dilakukan meski keterwakilan deskriptif perempuan jumlahnya masih belum mencapai keterwakilan formal atau deskriptif sebesar 30% berdasarkan Undang-Undang Pemilu di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andriana, N 2012, "Sejarah Gerakan Politik Perempuan di Indonesia", dalam SN Siregar (ed.), *Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, LIPI & Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.
- Arivia, G 2006, "Aliansi Mawar Putih, Lahir dari Kebutuhan Gerakan Sosial untuk Keadilan", *Jurnal Perempuan*, 47, hh. 91-95.
- Celis, K & Childs, S 2008, "Introduction: The Descriptive and Substantive Representation of Women: New Directions", *Parliamentary Affairs*, vol. 61, no. 3, hh. 419-425.
- Dhewy, A & Sandiata, B 2019, "Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT", *Jurnal Perempuan*, vol. 24, no.1, hh. 148-169.
- Gerintya, S 2017, "Periksa Data: Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai", *Tirto*, 7 September, dilihat 6 Mei 2019, <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>
- Hasanah, S 2017, "Dasar Hukum Dana Aspirasi Anggota DPR", *Hukum Online*, 1 Februari, dilihat 2 Mei 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58803c7359dae/dasar-hukum-dana-aspirasi-anggota-dpr>

Kordi, MGH 2017, "Tentang Reses Partisipatif", *Pintar Mampu Bakti*, <https://pintarmampu.bakti.or.id/blog/tentang-reses-partisipatif>

Marching, ST 2004, "Penanggulangan Pornografi: Hanya Basa-Basi", *Jurnal Perempuan* 38, hh. 53-61.

Perdana, A 2015, "The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) Post-Reformation 1998", *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, vol. 20, no. 1, hh. 23-42.

Pitkin, HF 1967, *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.

Scwhindt-Bayer, LA 2010, *Political Power and Women's Representation in Latin America*, Oxford University Press, Oxford.

Sherlock, S 2018, *The Experience of parliamentary engagement by MAMPU and its partners: Lessons learnt and openings for the future*, MAMPU, Jakarta.

Soeseno, N 2013, *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*, Puskapol, Jakarta.

Soetjipto, AW 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Tong, RP 2014, *Feminist thought: a more comprehensive introduction*, fourth edn, Westview Press, Boulder, CO.

Yanuarti, S 2012, "Pergulatan di Tengah Marjinalisasi dan Dominasi Kultur Patriarki: Perempuan, Partai Politik & Parlemen di Nusa Tenggara Barat", dalam SN Siregar (ed.), *Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, LIPI & Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 11 Maret 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, 22 November 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 5 Agustus 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Dr. Widjanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
6. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

